

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 33 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

ABSTRAK : - bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan dewasa ini baik dibidang industri perdagangan, pemukiman dan lain-lain akan membawa dampak terhadap lingkungan, gangguan dan kenyamanan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengawasan, pembinaan dan perangkat peraturan sebagai payung hukumnya. Mengingat perangkat hukum yang mengatur tentang Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi dengan era pertumbuhan pembangunan sekarang, maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU 12 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005 ;PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 15 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 4 Tahun 1987; Permendagri Nomor 5 Tahun 1992;Permendagri Nomor 7 Tahun 1992;Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 27 Tahun 2009; Permen LH Nomor 14 Tahun 2010;Perda Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Izin Gangguan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan perizinan;
3. Kriteria gangguan;
4. Persyaratan izin;
5. Penyelenggaraan perizinan;
6. Retribusi izin gangguan;
7. Peran masyarakat;
8. Pembinaan dan pengawasan;
9. Ketentuan pidana;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---